



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 73/HK.03.1-Kpt/62/Prov/XI/2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH NOMOR 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilihan, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon perseorangan, penelitian persyaratan calon, dan pelaksanaan pemungutan suara, perlu dilakukan perubahan tahapan dan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pedoman Teknis

Tahapan ...

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan

Wakil ...

Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 272/PK.01-RR/62/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 tanggal 16 September 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KALIMANTAN TENGAH,

Ttd

HARMAIN

Benar sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
Kantor Sub Bagian Hukum,

Rifah



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 73/HK.03.1-Kpts/62/Prov/XI/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH NOMOR 60/HK.03.1-
Kpt/62/Prov/IX/2019 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali sebagai upaya pelembagaan demokrasi di daerah juga merupakan sebuah sistem pergantian kepemimpinan. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah sebagai proses substansial dalam penyegaran suatu pemerintahan di daerah adalah sarana penting bagi masyarakat untuk memilih kepala daerah yang benar-benar akan bekerja dan mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang berbeda di tingkat masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.

Peserta pemilihan adalah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik dan perseorangan. Penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah beserta penyelenggara tingkat *Adhoc* seperti Panitia Pemilihan Kecamatan

(PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pelaksanaan Pemilihan diawasi oleh Bawaslu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan yang telah didata oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah dibantu KPU Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah serta dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Pelaksanaan Pemilihan dapat dipantau oleh lembaga organisasi kemasyarakatan Pemantau Pemilihan dalam negeri dan lembaga Pemantau Pemilihan asing. Pengamanan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh pihak Kepolisian. Pembiayaan seluruh tahapan pelaksanaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam setiap tahapan dan untuk kepentingan berbagai pihak yang terlibat perlu perencanaan yang baik. Oleh karena itu KPU Provinsi Kalimantan Tengah perlu menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman teknis ini dibuat dengan maksud agar semua pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 dapat mengetahui dan memahami pelaksanaan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan.
2. Pedoman teknis ini dibuat dengan tujuan agar pelaksanaan tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 dapat berjalan lancar dan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini adalah mengatur sistem kerja sesuai dengan tahapan, program dan jadwal bagi penyelenggara sesuai dengan tingkatannya dan peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk

menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.

8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan. (khusus untuk kota Palangka Raya hanya ada kelurahan)
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah Petugas Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
12. Hari adalah hari kalender.
13. Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
14. Dalam menyelenggarakan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektifitas; dan
 - m. aksesibilitas.

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
2. Tahapan Pemilihan
 - a. Tahapan persiapan, meliputi:
 - 1) perencanaan program dan anggaran yang meliputi:
 - 2) Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
 - 3) Pengelolaan program dan anggaran.
 - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan, termasuk:
 - 1) sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - 2) penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.
 - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, termasuk:
 - 1) masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - 2) pembentukan dan masa kerja PPDP.
 - e. pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
 - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, termasuk:
 - 1) pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
 - 2) pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.
 - g. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - h. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
3. Tahapan penyelenggaraan, meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
 - b. pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. penelitian persyaratan calon;

- d. penetapan Pasangan Calon, setelah tahapan penetapan Pasangan Calon dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan.
 - e. pelaksanaan kampanye, meliputi tahapan:
 - 1) masa kampanye; dan
 - 2) laporan dan audit dana kampanye.
 - f. pelaksanaan pemungutan suara, sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara, dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
 - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. penetapan calon terpilih, merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
 - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan, setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi.
 - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih, setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.
4. Penutup
- Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan tercantum dalam Lampiran II.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 28 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Ttd

HARMAIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
Kepala Sub Bagian Hukum,

Rifan



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR : 73/HK.03.1-Kpts/62/Prov/XI/2019
 TANGGAL : 28 November 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR
 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN
 JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN
 TENGAH TAHUN 2020.

**TAHAPAN, PROGRAM, JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
 TAHUN 2020**

NO	KEGIATAN	JADWAL		
		AWAL	AKHIR	KETERANGAN
I	PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah Daerah		01 Oktober 2019	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	b. Pengelolaan program dan anggaran	setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
2.	PENYUSUNAN KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020	
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
3.	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	22 September 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA, KPU KABUPATEN, PPK, PPS DAN KPPS	01 November 2019	22 September 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS			
	a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS			Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
	1) PPK	15 Januari 2020	14 Februari 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
	2) PPS	15 Februari 2020	14 Maret 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
	3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020	Dilaksanakan oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota
	b. Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS			

	1)	PPK	01 Februari 2020	30 November 2020	
	2)	PPS	23 Maret 2020	30 November 2020	
	3)	KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020	
c.	Pembentukan dan masa kerja PPDP				
	1)	Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
	2)	Masa kerja	16 April 2020	17 Mei 2020	
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA		Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum		
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN				
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 September 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	b.	Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	c.	Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH				
	a.	Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Februari 2020	Dilaksanakan oleh KPU
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020	Dilaksanakan oleh KPU
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan kepada KPU Kabupaten/Kota	21 Maret 2020	23 Maret 2020	Dilaksanakan oleh KPU
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020	Dilaksanakan oleh KPU
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH				
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
	b.	Pemutakhiran:			
	1)	Pencocokan dan penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020	Dilaksanakan oleh PPDP
	2)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	2 Juni 2020	Dilaksanakan oleh PPS
	3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	3 Juni 2020	05 Juni 2020	Dilaksanakan oleh PPS
	4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten	06 Juni 2020	08 Juni 2020	Dilaksanakan oleh PPK
	5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS	09 Juni 2020	18 Juni 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
	6)	Rekapitulasi DPS tingkat provinsi	19 Juni 2020	20 Juni 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	7)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
	8)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	02 Juli 2020	Dilaksanakan oleh PPS

	9)	Perbaikan DPS oleh PPS	03 Juli 2020	07 Juli 2020	Dilaksanakan oleh PPS
	10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	08 Juli 2020	10 Juli 2020	Dilaksanakan oleh PPS
	11)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten	11 Juli 2020	13 Juli 2020	Dilaksanakan oleh PPK
	12)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
	c)	Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi	21 Juli 2020	22 Juli 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	d)	Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020	Dilaksanakan oleh PPS

II.	PENYELENGGARAAN				
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN				
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	b.	Pengumuman syarat minimal dukungan	03 Desember 2019	16 Desember 2019	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	c.	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur :			
	1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi	16 Februari 2020	20 Februari 2020	Dilaksanakan oleh Calon Perseorangan
	2)	Pengecekan jumlah minimal dukungan dan sebaran	16 Februari 2020	23 Februari 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	3)	verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	24 Februari 2020	22 Maret 2020	
	d.	Penyampaian syarat dukungan dari KPU Provinsi Kepada KPU Kabupaten/Kota	22 Maret 2020	24 Maret 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	e.	Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada PPS	26 Maret 2020	02 April 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota
	f.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020	Dilaksanakan oleh PPS
	g.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan	16 April 2020	20 Februari 2020	Dilaksanakan oleh PPK
	h.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat kabupaten/kota	23 April 2020	24 April 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
	i.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat Provinsi	25 April 2020	26 April 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur		27 April 2020	28 April 2020	
	a.	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur :			
	1)	Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Provinsi	29 April 2020	01 Mei 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	02 Mei 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi

	3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	01 Mei 2020	06 Mei 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
b.		Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota	07 Mei 2020	09 Mei 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
c.		Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada PPS	10 Mei 2020	12 Mei 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota
d.		Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	10 Mei 2020	18 Mei 2020	Dilaksanakan oleh PPS
e.		Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020	Dilaksanakan oleh PPK
f.		Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota	26 Mei 2020	27 Mei 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
g.		Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat provinsi	28 Mei 2020	29 Mei 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		09 Juni 2020	15 Juni 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		16 Juni 2020	18 Juni 2020	Dilaksanakan oleh Paslon Perseorangan & Parpol Pengusung
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON				
a.		Verifikasi Syarat Pencalonan	16 Juni 2020	18 Juni 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
b.		Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
c.		Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020	Dilaksanakan oleh Masyarakat
d.		Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020	Dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan
e.		Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020	Dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan
f.		Verifikasi syarat calon	18 Juni 2020	24 Juni 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
g.		Pemberitahuan hasil Verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
h.		Penyerahan Dokumen Perbaikan syarat Calon	25 Juni 2020	01 Juli 2020	Dilaksanakan oleh Paslon Parpol Pengusung
i.		Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU	25 Juni 2020	04 Juli 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
j.		Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON				
a.		Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
b.		Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
c.		Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020	Peserta Pemilihan
	1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi ditetapkan		Dilaksanakan oleh Peserta Pemilihan

	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kurang lengkap permohonan	Dilaksanakan oleh Peserta Pemilihan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	Dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi	
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi	Dilaksanakan oleh Peserta Pemilihan	
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	Dilaksanakan oleh Peserta Pemilihan	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	Dilaksanakan oleh PT-TUN	
	7)	KPU Provinsi wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	Dilaksanakan oleh Peserta Pemilihan atau KPU Provinsi	
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	Dilaksanakan oleh MA	
	10)	KPU Provinsi wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE				
	a.	Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020	Dilaksanakan oleh Peserta Pemilihan
	1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020	Dilaksanakan oleh Peserta Pemilihan
	2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020	Dilaksanakan oleh Peserta Pemilihan
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye			
	1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020	Dilaksanakan oleh Peserta Pemilihan
	2)	Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020	Dilaksanakan oleh Peserta Pemilihan
	4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020	Dilaksanakan oleh Peserta Pemilihan
	6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	7)	Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020	Dilaksanakan oleh KAP

	8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020	Dilaksanakan oleh KAP
	9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	10)	Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA				
a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara				
	1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	15 Juni 2020	24 Agustus 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota
	2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	19 Juli 2020	22 September 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota
b.	Pemungutan suara				
	1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020	Dilaksanakan oleh KPPS
	2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020	Dilaksanakan oleh KPPS
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020	Dilaksanakan oleh KPPS
	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	23 September 2020	25 September 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab/Kota
	5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020	Dilaksanakan oleh KPPS
	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020	Dilaksanakan oleh PPS
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA				
a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK				
b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK				
c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten				
d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten				
e.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota				
f.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/kota kepada KPU Provinsi				
g.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk gubernur dan wakil gubernur				
h.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten melalui laman KPU oleh KPU Provinsi				
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH				
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan				

		Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	Dilaksanakan oleh MK, KPU Provinsi dan Peserta Pemilihan
		Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
		Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih		
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	2)	Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN			
		Gubernur dan Wakil Gubernur		
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	2)	Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 28 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Ttd

HARMAIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
Kepada Sub Bagian Hukum,



Rifani